

Sistem Pilpres Terganggu Mimpi

Mohammad Fajrul Falaakh

Hampir semua bakal calon presiden-wakil presiden sedang bertengkar dan melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi (*Kompas*, 14/1).

Semua kubu (*incumbent*, oposisi, maupun calon baru) didorong bertengkar oleh mimpi-mimpi kepresidenan. Titik tengkarnya adalah syarat berkompetisi menuju kursi kepresidenan, yaitu syarat 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara pemilu bagi partai politik pengusul capres-cawapres. Seperti apakah sistem pemilihan presiden (pilpres) saat ini? Apa yang terjadi jika syarat itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK)?

Sistem pilpres

Sejak 2001, disepakati (Pasal 6A UUD 1945) sistem pilpres langsung dalam dua babak dan partai politik memonopoli pengusulan capres-cawapres. Parpol harus peserta pemilu atau lolos verifikasi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Konstitusi tidak menentukan syarat seperti kursi parlemen atau suara pemilu (disebut *threshold*).

Ternyata sistem pilpres dimodifikasi. Parpol hanya dapat mengusulkan calon untuk Pilpres 2004 jika memiliki 3,0 persen kursi DPR atau 5,0 persen suara pemilu (Pasal 101 UU Pilpres 2003). Syarat untuk Pilpres 2009 seharusnya 15 persen kursi atau 20 persen suara (Pasal 5 UU Pilpres 2003), tetapi dinaikkan menjadi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara pemilu (Pasal 9 UU Pilpres 2008). Semua aturan ini menjadi *barrier for entry* dan menyusutkan jumlah capres/cawapres karena memaksa parpol berkoalisi.

Syarat terakhir berlipat enam kali dari tahun 2004 dan tanpa waktu persiapan, seperti syarat 15 persen kursi atau 20 persen suara yang sudah ditentukan tahun 2003. Penerapan syarat terakhir segera menjegal parpol baru karena belum memiliki kursi atau suara pemilu untuk mendaftarkan capres-cawapresnya ke Komisi Pemilihan Umum. Kalaupun pengusulan calon dapat dilakukan setelah pemilu parlemen, parpol kecil maupun capres-cawapresnya tidak menikmati peluang yang sama dengan Pilpres 2004. Semua dampak pengaturan ini teramu dalam persaingan yang terasa curang (*unfair competition*) dan mengganggu mimpi kepresidenan.

Cara menyusutkan jumlah capres/cawapres juga menganggap seleksi pilpres babak pertama sebagai mimpi. Seleksi ini terasa manfaatnya saat parpol tidak melakukan konvensi capres/cawapres. Andai kata parpol melakukan konvensi yang hanya dinikmati pengurus, oligarki parpol, atau dibeli pemilih modal, hasil konvensi diperbaiki atau dilegitimasi pilihan rakyat pada pilpres babak pertama.

Sebenarnya, sistem pilpres dua babak memiliki mekanisme penyingkiran capres-cawapres, termasuk saat calonnya banyak. Penyingkiran kian berdaya guna karena memadukan dua formula keterpilihan (*electability*), yaitu “suara terbanyak absolut” dengan margin atau *threshold* (atau bukan sekadar suara terbanyak) dengan “persebaran suara yang (diimpikan) menasantara”. Mekanisme

penyingkiran bekerja baik pada babak pertama Pilpres 2004, yaitu mengunggulkan Yudhoyono-Kalla dari keempat pasangan lainnya. Andai kata konstitusi membolehkan semua calon berlaga pada babak kedua (*open run-off*), akhirnya hanya satu pasang yang dimenangkan oleh pemilih. Tampaknya ketakpahaman kinerja sistem pilpres juga mewarnai pertengkaran di MK.

Tetap multipartai

Pengurangan jumlah capres/cawapres sebetulnya tak perlu diimpikan sebagai pengecilan jumlah parpol, bahkan berpola dwipartai, yang akan menguatkan pemerintahan. Pertama, penyederhanaan kepartaian harus melawan kemajemukan yang dilestarikan sistem pemilu proporsional. Kedua, penyederhanaan kepartaian dihambat dengan mementahkan ambang batas perolehan suara pemilu, baik melalui Pasal 316d UU Pemilu 2008 maupun putusan MK, sehingga peserta Pemilu 2009 bertambah hampir 50 persen dari Pemilu 2004. Ketiga, penyederhanaan hendak diulang, tetapi batasnya diturunkan dari 3,0 persen ke 2,5 persen.

Mementahkan penyederhanaan kepartaian sebetulnya meniscayakan multipartai. Menarik, konteks ini justru melahirkan desain “pemerasan” dua babak pilpres menjadi satu babak. Pasangan capres-cawapres tidak dilarang mengantongi 60 persen suara pada babak pertama Pilpres 2009, seperti kemenangan Yudhoyono-Kalla pada Pilpres 2004. Akan tetapi, konteks multipartai dan Pasal 6A UUD 1945 telah menciptakan *all-Indonesian imagined presidency*.

Koalisi memerintah

Jika MK membatalkan pelipatgandaan syarat pengusulan capres-cawapres, semua parpol peserta Pemilu 2009 dapat memajukan calon. Perlukah, dan masih bisakah, memanfaatkan mesin koalisi parpol untuk memenangi pilpres jika multipartai terbukti pasca-Pemilu 2009? Mengusulkan capres/cawapres tanpa berkoalisi adalah soal keberanian. Mengapa? Keterpilihan calon ditentukan oleh rakyat dan pilpres bukan memilih parpol. Karena itu, presiden-wakil presiden terpilih maupun partai dapat berkoalisi dengan parpol yang hanya meminta bagian sepantasnya dari pemenang. Tak berarti tantangan teratasi karena disiplin mitra koalisi ikut berpengaruh.

Tantangan nyata dalam konteks multipartai, termasuk koalisi minoritas terbesar, adalah koalisi untuk memerintah, bukan koalisi untuk mengusulkan capres-cawapres. Pengusulan capres-cawapres tak boleh membatasi dengan mengharuskan dua atau bahkan pasangan tunggal, sambil bermimpi bahwa pemenangnya akan langsung menguasai parlemen dan “mengamankan” pemerintahan.

Multipartai kemungkinan besar terjadi pasca-Pilpres 2009 dan akan menjadi salah satu kendala mengaktifkan kepresidenan. Usaha menyasiasi “hukum besi” multipartai, dengan memaksa parpol berkoalisi melalui pemberatan syarat pengusulan capres-cawapres, telah menjadi mimpi buruk bagi para calon pesaing.

Desain pilpres dua babak, hasil transplantasi model Perancis dengan modifikasi, sedang terganggu oleh berbagai mimpi kepresidenan. (Sumber: *Kompas*, 10/2/2009)